



**PUTUSAN**

Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di KTP. XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Dan / Sekarang tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **ERIEC YONANTHA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jln. Lemah Putro Barat Gg Kelurahan No. 99 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm.1 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 01 November 1997 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng Kota Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/02/XI/1997, tertanggal 01 November 1997 (Bukti terlampir);
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal dan hidup bersama di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (rumah bersama antara Pemohon dan Termohon);
3. Bahwa selama perkawinanya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - ANAK I Tempat/ Tgl lahir : Malang, 13-11-1998.NIK. [REDACTED] Dan sekarang tinggal bersama Termohon;
  - ANAK II Tempat/ Tgl lahir : Kediri, 07-04-2004. NIK [REDACTED]. Dan sekarang tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, itu semua disebabkan karena :
  - Termohon sering menuntut nafkah lebih dari Pemohon.
  - Termohon sering menolak apabila diajak berhungan intim oleh Pemohon.
5. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, sejak tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dengan Termohon

Hlm.2 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak satu rumah kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) Bulan lamanya.

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi semua itu tidak berhasil, dan Pemohon merasa putus asa, alangkah baiknya apabila Pemohon dan Termohon bercerai karena apabila diteruskan akan mendapatkan kemudhorotan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk selanjutnya di hadirkan dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon
2. Menberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak Raj'i terhadap Termohon. Di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir di

Hlm.3 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H. Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 01 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftar melalui aplikasi E-court maka Ketua Majelis menyusun jadwal persidangan untuk jawaban, replik, duplik dan pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan dan jadwal persidangan tersebut secara E-litigasi dan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi mengakui dalil-dalil Pemohon Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang ditolak secara tegas oleh Termohon Konvensi dalam perkara ini
2. Bahwa dalam dalil No. 4 Poin 1, adalah tidak benar jika Termohon Konvensi sering menuntut nafkah yang lebih kepada Pemohon Konvensi, karena pada kenyataannya Termohon Konvensi hanya menanyakan gaji Pemohon Konvensi dan nafkah yang selayaknya diberikan kepada Termohon Konvensi selaku istri sebagai bentuk dan pertanggungjawaban suami dan kepala rumah tangga.
3. Bahwa dalam dalil No. 4 Poin 2, adalah tidak benar jika Termohon Konvensi sering menolak untuk berhubungan intim (berjimak). karena pada kenyataannya Pemohon Konvensi sering pulang Inn.ilm dan kala itu Termohon Konvensi mencurigai ada yang

Hlm.4 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan oleh Pemohon Konvensi. Selain itu, pada lain waktu. Termohon Konvensi juga sering mengajak Pemohon Konvensi untuk berjimak layaknya suami istri, namun Pemohon Konvensi menolaknya.

4. Bahwa dalam daiil No. 5, adalah tidak sepenuhnya benar jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak satu mmah selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, karena pada kenyataannya Pemohon Konvensi pergi meninggalkan rumali pada tanggal 18 Agustus 2020, yang jika dihitung hingga hari ini adalah semenjak 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan yang lain atau setara dengan 38 (tiga puluh delapan bulan).

5. Bahwa kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah mencoba untuk merayu ayahnya (Pemohon Konvensi) untuk pulang kembali ke rumah untuk rriengembalikan keharmonisan keluarga seperti sedia kala, yakni yang pertama pada tanggal 16 September 2023 dan kedua pada tanggal 16 Oktober 2.023. Namun, keduanya tidak membuahkan hasil dan Pemohon Konvensi tetap tidak ingin pulang atau menemui Termohon Konvensi.

6. Bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik mengingal sudah tidak ada lagi jalan ke luar dan upava yang dnpat dilakukan untuk mengaiasi mnsalah dianiam Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. dan tidak ada lagi jaminan bahwa kehidupan kekeluargaan yang tel ah dibangun selama ini dapat tliptertahankan dilengah-tengah permasalahan yang lertalu sering terjadi.

7. Bahwa atas dalil-dalil tersebut diatas Termohon Konvensi menyerahkan selumh penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan atas Permohonan Cerai Taiak Pemohon Konvensi dalam Perkara No. 3664/Pdt.G/202.3/PA. Sda tersebut.

DALAM REKONVENSI

Hlm.5 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Termohon Konvensi ckdan Gngatan Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama mcnikah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Anak I. lahir pada tanggal 13-1 1-1998. NIK [REDACTED]  
(kini tinggal her soma Penggugat Rekonvensi)
- b. Anak II. lahir pada tanggal 07-04-2004. NIK [REDACTED]  
(kini tinggal bersanta Penggugat Rekonvensi)

3. Bahwa Pasal 156 KH1 hurtif b berbunyi : "anak yang sudah nunnayyiz berhak memilih itniuk mendapaikan hcidhanah dari ayah atau ibunya

Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diala.s telah mumayyiz dan dalam hal ini memutuskan untuk ikut dengan ibu kandungnya (mendapatkan hadhanah dari ibu), dalam ha! ini Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa dalam Pasal 149 huruf'd KHI berbunyi : "Bilamana perkawinan pvt us karena lalak. rnaka bekas suami wajib.... membebankan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum inencapai inmir 21 tahun " dan Pasal 156 huruf d KHI berbunyi, "semua biaya hadhanah don nafkah anak menjndi tanggung jetwab ayah menurut kemampuannya .sekurang-kurangnva sampai anak tersebut dewasa dapat men gurus din' senc/iri (21 tahun) "

Bahwa karena dalam hal ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Amanda Pitaloka Herlamhang

Hlm.6 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Putri kini masib benisia 19 tahun dan masih membutuhkan nafkah dari ayah kandungnya, maka adalah sepatutnya dan selayaknya ia mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya (Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan Anak II berusia 21 tahun atau telah menikah. Dengan total nominal sebesar Rp. 3,000.000 x 24 bulan = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

5. Bahwa Pasal 152 KHI berbunyi : "Bekas is/eri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia misyuz "

Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Permohonan Konvensi (sebagai Termohon Konvensi) serta menurut Maqashid al-Syanr'ah, tanpa adanya nafkah iddah maka mantan istri akan berada dalam kondisi bahaya, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Kekonvensi/Termohon Konvensi yakoi sebesar Rp. 4.000.000 x 3 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

6. Bahwa dikutip dari website resmi PA Sidoarjo. istri yang diceraikan oleh suaminya berhak rnendapatkan nafkah madhiyah. yang berarti nafkah masa iampn atau nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Bahwa nafkah madhiyah dapat dituntut ketika suami tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama 3 (tiga) buian berturut-turut. sebagaimana yang tertuang dalam shighat talig.

Bahwa semenjak tahun 2020, Penggugat Rekonvensi sudah tidak satu rumah dengan Tergugat Rekonvensi dan sejak saat itu Penggugat Rekonvensi tidak lagi mertcriina nafkah lagi dari Tergugat Rekonvensi, yang biasanya diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua

Hlm.7 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.





juta rupiah') setiap buiamtya. Sehingga jika dihitung hingga hart ini. adalah sebesar Rp. 2.000.000 x 38 buian = Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).

7. Bahwa Pasal 149 huruf a KHI berbunyi : 1'Bilamana perkawinan putus karena ialak, maka bekas suami wajib memberikan mnt 'ah yang layak kepada bekas isierinya, bulk berupa uang atau benda, kccuali bekas is ten tersebut qohla ai dukhui" dan Pasal 160 KHI berbunyi : "Besavnya mut'ah disesuaikan dengan kepatntan dan kemampvan suami"

Bahwa mengingat haria kckayaan mdik Tergugat Rekonvensi saat ini. maka adalah layak bagi Tergugat Rekonvensi umuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa apabila keempat nafkah tersebut diatas dirinci adalah sebagai berikut.

Nafkah haclhanah sebesar Rp. 3.000.000 x 24 buian = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000 x 3 buian = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Nafkah madhiyah sebesar Rp. 2.000.000 x 38 buian = Rp. 76.000.^00,- (tujuh puluh enam juta rupiah).

Nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puiuh juta rupiah).

Atau apabila ditotal secara keselumhnn, besar nafkah yang hams diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvncsi) kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) adalah sebesar Rn. 210.000.000.- (dua rams sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa nafkah-nafkah tersebut diatas yarig Penggugat Rekonvensi minta dari Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) adalah sangat masuk akal (tasional)

Hlm.8 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.





mengingat. Penggugat Rekonvensi dicerikan pa da usia yang lanjut yakni 54 (lima puluh empat) tahun, sehingga sangat sulit bagi Penggugat Rekonvensi untuk memulai hidup baru lagi ketika putus perceraian. karena masa produktif Penggugat Rekonvensi sudah dihabiskan bersama Tergugat Rekonvensi.

10. Bahwa atas dalil-dalil tersebut diatas, adalah berdasar apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

11. Bahwa atas dikabulkannya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, adalah berdasar apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini memutuskan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian pada poin nomor 8 diatas.

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan sebagaimana telah Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaan perkara ini agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

#### DALAM KONVENSI

1. Menyerahkan seluruh penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan atas Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Perkara No. 36/4/Pdt.G/2023/PA. Sda
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani biaya dalam perkara ini.

#### DALAM REKONVENSI

Hlm.9 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memutus Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah hadhanah sebesar Rp. 3.000.000 x 24 bulan = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Nnfkah iddah sebesar Rp. 4.000.000 x 3 bulan = Rp. ! 2.000.000,- (dun belas juta rupiah).
- c. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 2.000.000 x 38 bulan = Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- d. Nafkah mm'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (limn puluh juta rupiah).

2. Menghukum Remohon Kouvensi/Tergugat Rekonvensi dibechni biaya dalam pcrkara ini.

Atau, bilamana Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo el hono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil – dalil semula.
2. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon dan tetap pada alasan semula.
3. Bahwa Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon.

## DALAM REKONVESI:

1. Bahwa, mohon apa yang terurai di dalam Konpensi dianggap terulang di dalam Rekonpensi.

Hlm.10 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang tertuang dalam Rekonpensi merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari konpensi ini.

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak semua dalil – dalil Penggugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi.

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi Menolak dengan keras dan tegas tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta di lapangan terkait penghasilan yang di peroleh Pemohon di karenakan Pemohon tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan lagi. Maka Tergugat Rekonpensi keberatan dan mampu memberikan nafkah sebagai berikut :

1. Nafkah iddah yang di perhitungkan per-bulannya sebesar Rp 2.000.000(dua juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 X Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

2. Nafkah mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).

3. Nafkah anak yaitu Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

4. Nafkah Madliyah tidak mau memberikan kanrena selama ini Pemohon masih tetap menafkahi sampai gugatan cerai talak ini di ajuhkan di Pengadilan agama Sidoarjo.Yang selalu di Tranferkan Tiap bulan ke rekening Termohon maupun anak Pemohon dan Termohon. Bahkan kebutuhan Pokok Pemohon juga masih memberi sampai sekarang

Berdasarkan uraian yang ada di atas Tergugat Rekonpensi mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memutus dengan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

Hlm.11 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## DALAM REKONVESI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar, nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). dan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000 (juta rupiah) bulan sampai anak ini dewasa.
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

atau

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Termohon Konvensi dalam Jawaban Gugatan Konvensi dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam Replik tertanggal 12 November 2023, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi.

### II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan

Hlm.12 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Termohon Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensinya.

3. Bahwa menanggapi Jawaban Rekonvensinya, dalil nomor (4.1.) tentang Nafkah Iddah, Penggugat Rekonvensi menolaknya dan tetap pada dalilnya pada Gugatan Rekonvensinya mengenai nafkah Iddah, yakni Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000 x 3 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan memperkuat kembali dalil dalam Gugatan Rekonvensinya.

4. Bahwa menanggapi Jawaban Rekonvensinya, dalil nomor (4.2.) tentang Nafkah Mut'ah, Penggugat Rekonvensi menolaknya dan tetap pada dalilnya pada Gugatan Rekonvensinya mengenai Nafkah Mut'ah, yakni Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa perlu diketahui, Penggugat Rekonvensi memohonkan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena sebelumnya Penggugat Rekonvensi sudah pernah diGugat Cerai oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan putusan Nomor : 3721/Pdt.G/2020/PA.Sda, dimana Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut pada waktu itu, pada Putusan Rekonvensi nomor (2.b.), memutuskan : *"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."* Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi memperkuat kembali dalil dalam Gugatan Rekonvensinya.

5. Bahwa dalam Jawaban Rekonvensinya, dalil nomor (4.3.) tentang Nafkah Anak ("Hadhanah") Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa dirinya hanya sanggup untuk memberikan nafkah

Hlm.13 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menolaknya, dan akan diuraikan sebagai berikut.

- a) Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak II (usia 19 tahun) masih melanjutkan pendidikannya, maka nafkah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dimohonkan Tergugat Rekonvensi tidak akan cukup untuk biaya pendidikannya, mengingat banyaknya kebutuhan pendidikan yang harus dipenuhi.
  - b) Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalilnya pada Gugatan Rekonvensinya mengenai Nafkah Anak ("Hadhanah"), yakni Nafkah Hadhanah sebesar Rp. 3.000.000 x 24 bulan = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), dan memperkuat kembali dalil dalam Gugatan Rekonvensinya.
  - c) Bahwa perlu diketahui, Penggugat Rekonvensi memohonkan Nafkah Hadhanah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena sebelumnya Penggugat Rekonvensi sudah pernah diGugat Cerai oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan putusan Nomor : 3721/Pdt.G/2020/PA.Sda, dimana Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut pada waktu itu, pada Putusan Rekonvensi nomor (4.), memutuskan : *"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa biaya pemeliharaan atas anak yang bernama Anak II binti Pemohon umur 16 tahun sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)..."*
  - d) Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tetap memohonkan untuk menjatuhkan Nafkah Hadhanah secara langsung dan tunai (tidak diberikan perbulan).
6. Bahwa dalam Jawaban Rekonvensinya, dalil nomor (4.4.) tentang Nafkah Madhiyah, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa dirinya menolak untuk memberikan nafkah tersebut dengan alasan ia masih tetap menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak

Hlm.14 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat Rekonvensi hingga Gugatannya didaftarkan. Namun, pada faktanya, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah secara penuh kepada Penggugat Rekonvensi dan anak, dengan uraian sebagai berikut.

- a) Bahwa pertama dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi akan menyampaikan dalilnya kembali yang tertuang dalam Jawaban Gugatan Konvensinya nomor (4), yakni : *"Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) dan Termohon Konvensi (Penggugat Rekonvensi) sudah tidak satu rumah selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, karena pada kenyataannya Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) pergi meninggalkan rumah pada tanggal 18 Agustus 2020, yang jika dihitung hingga hari ini adalah semenjak 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan yang lalu atau setara dengan 38 (tiga puluh delapan) bulan."*
- b) Bahwa semenjak kepergiannya dari rumah sejak 18 Agustus 2020, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah secara penuh kepada Penggugat Rekonvensi, karena 1 tahun pertama, Penggugat Rekonvensi hanya diberi nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan anak (termasuk biaya pendidikan anak), dan nafkah itupun tidak diberikan setiap bulannya (jarang/tidak selalu/"bolong-bolong")
- c) Bahwa 2 (dua) tahun terakhir, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan anak (termasuk biaya pendidikan anak).
- d) Bahwa adalah tidak tepat jika Tergugat Rekonvensi dalam Jawabannya menggabungkan nafkah Madhiyah dan nafkah

Hlm.15 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.





anak menjadi satu karena kedua nafkah tersebut adalah nafkah yang berbeda dan memiliki porsi masing-masing dan adalah tidak tepat jika Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan nafkah tersebut.

e) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat Rekonvensi tetap pada dalilnya pada Gugatan Rekonvensinya mengenai nafkah Madhiyah, yakni Nafkah madhiyah sebesar Rp. 2.000.000 x 38 bulan = Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), dan memperkuat kembali dalil dalam Gugatan Rekonvensinya.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat Rekonvensi memperkuat kembali permohonan nafkah-nafkah dalam Gugatan Rekonvensinya yaitu jika dirinci sebagai berikut.

- a) Nafkah hadhanah sebesar Rp. 3.000.000 x 24 bulan = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b) Nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000 x 3 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- c) Nafkah madhiyah sebesar Rp. 2.000.000 x 38 bulan = Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- d) Nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atau apabila ditotal secara keseluruhan, besar nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) adalah sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi kembali menyampaikan bahwa nafkah-nafkah tersebut diatas yang Penggugat Rekonvensi minta dari Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) adalah sangat masuk akal (rasional) dan Penggugat Rekonvensi memperkuat kembali dalil dalam Gugatan Rekonvensinya.

Hlm.16 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



9. Bahwa untuk dalil-dalil lain, Penggugat Rekovensi memperkuat kembali seluruh dalil dalam Gugatan Rekonvensinya.

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan sebagaimana telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

**I. DALAM KONVENSI**

1. Menyerahkan seluruh penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan atas Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Perkara No. 3664/Pdt.G/2023/PA. Sda
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani biaya dalam perkara ini.

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Memutus Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Nafkah hadhanah sebesar Rp. 3.000.000 x 24 bulan = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000 x 3 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
  - c. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 2.000.000 x 38 bulan = Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
  - d. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hlm.17 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani biaya dalam perkara ini.

Atau, bilamana Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dengan NIK : XXXXXXXXXX, Tanggal 27 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Genteng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/02/XI/1997 Tanggal 01 November 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Xpresi dari Bank BCA KCP Manyar, an. Pemohon, dengan nomor rekening : XXXXXXXX, periode bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 dan bulan Agustus 2021 s/d Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Xpresi dari Bank BCA KCP Manyar, an. Pemohon, dengan nomor rekening : XXXXXXXX, periode bulan Januari 2022 s/d Desember 2022. Bukti surat tersebut telah

Hlm.18 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Xpresi dari Bank BCA KCP Manyar, an. Pemohon, dengan nomor rekening : XXXXXXXX, periode bulan Januari 2023 s/d Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk melihat bukti tertulis Pemohon;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, sekarang keduanya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hlm.19 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut menurut cerita Pemohon karena Termohon meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, ketika mereka rukun dahulu;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja di PT. XXXXXXXX, menurut cerita Termohon gaji Pemohon sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, namun sejak bulan Agustus 2023 yang lalu Pemohon sudah pensiun;
- Bahwa Saksi tidak tahu pesangon yang diterima Pemohon ketika pensiun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah menurut cerita Pemohon, ia masih mengirim nafkah, namun Saksi tidak tahu nafkah tersebut untuk Termohon atau anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, anaknya yang pertama sudah bekerja di daerah Perak sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon pernah beberapa kali menunjukkan kepada Saksi bukti transfer nafkah kepada Termohon, namun Pemohon tidak bilang untuk anak atau isterinya;
- Bahwa Pemohon juga memberikan sembako kepada Termohon dan anaknya dengan cara Pemohon belanja dengan mengajak anak-anaknya;

Hlm.20 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi I Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapan yang menerangkan bahwa anak pertamanya usia 24 tahun dan masih kuliah di Untag dan akan diwisuda pada tanggal 24 Februari 2024, jadi anak tersebut belum bekerja dan hanya sekedar bantu-bantu tetangga saja, selain itu Termohon sekarang buka usaha Cafe;

Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, sekarang keduanya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, menurut cerita Pemohon mereka sering bertengkar, tapi saya tidak pernah melihat sendiri ketika mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. XXXXXXXX, namun penghasilannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Hlm.21 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah menurut cerita Pemohon ia masih mengirim nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah Saksi tidak pernah bertemu atau mengunjungi Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita masih mengirim nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menunjukkan kepada Saksi bukti transfer nafkah kepada Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pay Slip an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXXX, tanggal 24 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Strictly Private & Confidential an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXXX, bulan Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melihat bukti tertulis Termohon;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, di dalam sidang saksi memberikan

Hlm.22 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu Saksi berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Agustus 2020, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Pemohon masih datang atau mengirim nafkah untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. XXXXXXXX, dan menurut Termohon penghasilan Pemohon sekitar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan, ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang ini Pemohon masih aktif bekerja atau sudah pensiun;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hlm.23 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bepisah sejak tanggal 18 Agustus 2020;

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, sekarang keduanya tinggal bersama Termohon
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu Saksi berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, Termohon pergi dari rumah karena rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih sering datang atau mengirim nafkah untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. XXXXXXXX, namun Saksi tidak tahu penghasilannya;

Hlm.24 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, karena setahu Saksi rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali Saksi bertemu dengan Pemohon, karena sudah lama (sebelum pandemic covid 19);
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon jauh, karena Saksi tinggal di daerah Janti sedangkan mereka tinggal di daerah Buduran, namun Saksi dulu sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon karena dekat dengan jalanan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tahu sendiri Pemohon yang pergi dari rumah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada tanggal 13 Desember 2023 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan

Hlm.25 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menuntut nafkah lebih dari Pemohon dan Termohon sering menolak apabila diajak berhungan intim oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah sebab-sebab pertengkaran yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya, bahwa tidak benar Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon karena pada kenyataannya Termohon hanya menanyakan gaji Pemohon dan nafkah yang selayaknya diberikan kepada Termohon selaku istri sebagai bentuk dari pertanggungjawaban suami dan kepala rumahtangga, dan tidak benar jika Termohon sering menolak untuk berhubungan intim karena pada kenyataannya Pemohon sering pulang larut malam dan kala itu Termohon mencurigai ada yang disembunyikan oleh

Hlm.26 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan pada lain waktu Termohon juga sering mengajak Pemohon untuk berhubungan suami istri namun Pemohon menolak;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, Saksi I bernama Ade Susan Damayanti binti Joewono Soetopo, dan Saksi II bernama Ilham Maulana bin M. Johan Badrul Alam Nasution;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, sesuai Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

Hlm.27 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, sesuai Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, dan P-5 berupa Fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Xpresi dari Bank BCA KCP Manyar, atas nama Pemohon, SE ke Termohon, dengan nomor rekening : XXXXXXXX, bermeterai cukup, di-nazege/en, sesuai Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari orang dekatnya, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon, saat ini antara keduanya telah pisah tinggal selama 3 tahun lebih, dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-

Hlm.28 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Pemohon adalah seorang yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang telah dibenarkan Termohon dan dikuatkan saksi saksi, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal pada tahun 2021, 2022, dan 2023 Pemohon masih kirim uang nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-2 serta 2 (dua) orang saksi, saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Fotokopi Pay Slip an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXXX, tanggal 24 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa fotokopi Strictly Private & Confidential an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXXX, bulan Agustus 2019, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang

Hlm.29 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya, di bawah sumpah menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak 18 Agustus 2020, dan para saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 terbukti bahwa pada bulan Januari 2020, Pemohon memperoleh gaji sebesar Rp 15.697.722 (lima belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, sekarang keduanya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis, diantara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa menurut Pemohon penyebab pertengkar adalah karena Termohon sering menuntut nafkah lebih dari Pemohon dan Termohon sering menolak apabila diajak berhungan intim oleh Pemohon;

Hlm.30 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Termohon tidak benar Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon karena pada kenyataannya Termohon hanya menanyakan gaji Pemohon dan nafkah yang selayaknya diberikan kepada Termohon selaku istri sebagai bentuk dari pertanggungjawaban suami dan kepala rumahtangga, dan tidak benar jika Termohon sering menolak untuk berhubungan intim karena pada kenyataannya Pemohon sering pulang larut malam dan kala itu Termohon mencurigai ada yang disembunyikan oleh Pemohon, dan pada lain waktu Termohon juga sering mengajak Pemohon untuk berhubungan suami istri namun Pemohon menolak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa dulu Pemohon bekerja di PT. XXXXXXXX, namun sekarang sudah pensiun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Hlm.31 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan

Hlm.32 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa:

Hlm.33 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



- a. Nafkah hadhanah sebesar Rp 3.000.000 x 24 bulan = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000 x 3 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- c. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 2.000.000 x 38 bulan = Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- d. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan kesanggupannya sebagai berikut:

- a. Nafkah anak sebesar Rp 1.000.000 (juta rupiah) / bulan sampai anak dewasa;
- b. Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- c. Menolak Nafkah madhiyah;
- d. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

#### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak kedua yang bernama Anak II setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak kedua yang bernama : Anak II (umur 19

Hlm.34 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) dan terbukti pula bahwa anak tersebut terakhir sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan

Hlm.35 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan melalui Penggugat, sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf B angka 14;

## Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar 3 bulan X Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar 3 bulan X Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), memberatkan Tergugat Rekonvensi mengingat saat ini Pemohon telah pensiun, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta

Hlm.36 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah (3 bulan), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri. Dimana Tergugat mempunyai penghailan sebelum pension sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Tergugat rekonvensi pensiun per 1 September 2023';

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal

Hlm.37 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah mereka yang ma’ruf,”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 26 tahun dan telah melahirkan 2 orang anak yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut’ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548/K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901/K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya patikan pembebanan pembayaran mut’ah adalah nafkah satu bulan dikalikan 12 bulan atau satu tahun. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwalu Al Syahshiyah, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya : “Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhonya istri, maka istri itu berhak menerima mut’ah yaitu nafkah selama satu tahun setelah habisnya masa iddah”

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah Iddah telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dikalikan 12 (dua belas) bulan, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hlm.38 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

**Tentang Nafkah Madhliyah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhliyah selama 38 (tiga puluh delapan) bulan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak karena Tergugat Rekonvensi sudah menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023 berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengakui masih menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi namun kurang atau mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan anak;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta tetap sebagaimana tersebut di atas dalam Konvensi bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang dibayar dengan cara transfer dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi melalui anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama Armand Maulana, sementara itu Para Saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih mengirim nafkah untuk Termohon/Penggugat Rekonvensi dan anaknya atau tidak, dengan demikian

Hlm.39 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan/tuntutannya tentang Nafkah Madliyah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Madliyah tidak terbukti maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut **harus dinyatakan ditolak;**

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak II kepada Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan

Hlm.40 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun 10% (sepuluh persen) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi, berupa:
  - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Hlm.41 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Hakim Anggota

**Drs. Imam Shofwan, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Hadi Winoto, S.H.**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>350.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.42 dari 41 hlm. Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2023/PA.Sda.